

**EFEKTIFITAS SISTEM MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN DI BSM
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Skripsi

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
pada Fakultas Syariah IAIN Manado

Oleh :

ABD RAHMAN

NIM. 13.1.2.045 / HES

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Manado, 17 Juni 2020 M

Penyusun

(Abd Rahman)

NIM: 13.1.2.045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Sistem Mudharabah Pada Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “, yang disusun oleh Abd Rahman, NIM: 13.1.2.045, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Juni 2020 M bertepatan dengan 25 Syawal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 17 Juni 2020 M

25 Syawal 1441 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Suprijati Sarib, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ramli S.,MH.,M.Phil	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI	(.....)
Munagisy II	: Djamila Usup, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Suprijati Sarib, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Ramli S.,MH.,M.Phil	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fak.Syariah IAIN Manado

(Dr. Hj. Salma, M.HI)

NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Dengan segala daya upaya serta bantuan do'a, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih, *Jazakumullah khoiron katsiron* kepada:

1. Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Ibu Dr.Hj. Salma, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dalam hal ini selalu memberikan dorongan dalam perkuliahan sampai pada pembuatan skripsi.

3. Dr. Ibu Djamila Usup, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), yang selalu memberikan dorongan perkuliahan sampai dengan selesai.
4. Ibu Dr. Suprijati Sarib, M.Si, selaku Pembimbing I membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat di selesaikan sesuai dengan harapan penulis.
5. Bapak Ramli S.,MH.,M.Phil, selaku Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan begitu banyak membantu penulis sampai menyelesaikan penulisan skripsi sesuai dengan harapan.
6. Ibu DJamila Usup, S.Ag., M.HI selaku penguji I, dan Bapak Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI.selaku penguji II yang telah menguji penulis dalam sidang *munaqasyah* dan memberikan saran serta kritikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan program studi Hukum EkonomiSyariah fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Bapak Abd Rasyid dan Ibu Rabasia selaku orang tua/wali dan kakak-kakak tercinta, NuraeniRasyid S.Pdi dan Susanti Rasyid S.Pdi, serta istri tercinta, Rosdiana mereka yang sudah banyak membantu baik secara materi maupun non materi sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih banyak sudah memberikan semangat serta dukungan positif dalam proses penulisan sampai pada tahap penyelesaian

penulisan skripsi. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda.*Amin.*

Penulis harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Olehkarena itu, kritikdan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk skripsiini.

Manado, 17 Juni 2020

Penulis

Abd Rahman

NIM: 13.1.2.045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri	9
B. Kajian Penelitian Terdahulu	13
C. Mudharabah Dalam Konsep Klasik	14
D. Mudharabah Dalam Konsep Kontemporer	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Fokus Penelitian	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
A. Analiis Data Penelitian	27
B. Efektifitas Sistem Mudharabah Pada Pembiayaan di BSM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	30
BAB V PENTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

ABSTRAK

Nama : Abd Rahman

Nim : 13.1.2.045

Judul Skripsi : **”EFEKTIFITAS SISTEM MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MANDIRI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Sistem Mudharabah Pada Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan dengan beberapa teori di perbankan syariah. Pada skripsi ini, metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

Mudharabah dalam perbankan syariah kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu. Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang di dasarkan pada kontrak.

Tujuan utama perbankan Islam ini khususnya bank syariah mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Kata Kunci : Efektifitas , Sistem, Mudharabah, Pembiayaan , dan Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Name : Abd Rahman
Nim : 13.1.2.045
Thesis Title : **"EFFECTIVENESS OF MUDHARABAH SYSTEM ON FINANCING IN SHARIAH MANDIRI BANK TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE"**

The purpose of this thesis is to find out how the Effectiveness of the Mudharabah System in Financing at Bank Syariah Mandiri To Improve Public Welfare and with several theories in Islamic banking. In this thesis, the method used is the library method with a qualitative approach.

Mudharabah in Islamic banking is mostly used for short-term trading purposes and certain types of business. The contract gives authority to all kinds concerning the purchase and sale of goods, the indications of which are to realize the main purpose of trade based on the contract.

The main objective of this Islamic banking, especially an independent Islamic bank is to improve the economic welfare of the ummah and foster the spirit of ukhuwah islamiyah through economic activities.

Keywords : Effectiveness, System, Mudharabah, Financing, and Community Welfare.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah sudah cukup lama dinantikan masyarakat untuk diterapkan, karena penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar ummat yang di dasari aturan-aturan syariah dalam bertransaksi di dunia perbankan. Salah satu aspek kehidupan yang sering dilakukan adalah bermuamalah dalam bertransaksi pada perbankan yakni pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana melalui porses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.¹ Hadirnya perbankan syariah saat ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik dengan produk-produk yang cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi masyarakat untuk memanfaatkannya.

Masyarakat biasanya memiliki banyak ide dan kreatifitas dalam mengembangkan usahanya. Namun, keterbatasan dari segi ekonomi dalam hal dana atau modal, sehingga sulit bagi mereka mengembangkan usaha tersebut. Perbankan syariah dengan produknya yaitu sistem pembiayaan mudharabah kiranya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana

¹ Edi S.N, Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri, Jurnal Konsep Bisnis Dan Menejemen, Vol.3, No.1

atau modal agar usaha yang dijalankan bisa dikembangkan. Salah satu konsep dalam bermuamalah yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam adalah mudharabah, sistem mudharabah ini masih sedikit diterapkan pada perbankan syariah, padahal jika dilihat dari sistem operasionalnya sangat baik untuk diterapkan.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep “*running business*” tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Dalam Mudharabah, pengelola menguasai seluruh modal yang diinvestasikan agar dapat dikelola secara efektif, dan pengelola modal sesuai dengan keinginan tentu dengan syarat-syarat yang tidak dilanggar, pemodal tidak menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola tidak pernah menguasai secara mutlak dan menjadi tidak mampu mengelola modal. Pengelola tidak boleh memberikan modalnya ke orang lain untuk diperdagangkan tanpa izin dari pemilik modal, karena akan mengurangi keuntungan.² Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian mudharabah itu diperjanjikan. Dalam transaksi mudharabah resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimana Efektifitas Sistem Mudharabah pada Pembiayaan di BSM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?”

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Devfinisi Operasional

² Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2001) h.146

a. Pengertian Efektifitas

Efektivitas sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kata efektifitas berasal dari kata dasar efektif dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki makna efek, akibat, pengaruh atau membawa hasil. Efektivitas pada umumnya memiliki hubungan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan hasil yang telah dicapai.³

b. Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Pembiayaan Mudharabah juga sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang membutuhkan bantuan

³ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: *Modern English Press*, 1991), h.34

didalam hal ini merupakan anggota, melainkan merupakan tindakan memeralat dan memakan harta orang lain. Resiko tinggi yang dihadapi oleh bank dikarenakan adanya masalah ketidak pastian pendapatan keuntungan. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan mudharabah.⁴

Dari pendapatan-pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah atas terlaksanya pembiayaan mudharabah tersebut.⁵ Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Sedangkan menurut Abdurrahman *Al-Jaziri* mudharabah adalah sebagai akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Tujuan utama perbankan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat ukhuwah islamiyah

⁴Muhamad, Menejemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 102

⁵Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 91

melalui kegiatan ekonomi. Sistem mudharabah pada perbankan syariah digunakan dengan tujuan jangka pendek dan jenis usaha tertentu tidak untuk jangka panjang. Perbankan syariah dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa-jasa lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan.

Mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Unsur yang terkandung dalam pembiayaan mudharabah adalah keyakinan pemilik dana (shahibul maal) bahwa dana yang diberikan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang, kesepakatan-kesepakatan diwujudkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.⁶ Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk Pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

⁶ Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan (Jakarta : Kencana, 2004) h.75-76

d. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

e. Kesejahteraan Masyarakat⁷

Menurut Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar tetap hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai batasan pada materi yang akan dikaji, agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru dan hanya fokus pada Efektifitas Sistem Mudharabah pada Pembiayaan di BSM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

⁷ Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Sistem Mudharabah pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan beberapa teori dan prakteknya di perbankan syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Dapat menambah pengetahuan mengenai Efektifitas Sistem Mudharabah pada pembiayaan di BSM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan memahami teori-teori serta prakteknya sehingga dapat diaplikasikan kemasyarakat agar tidak menjadi kesalah pahaman terutama bagi diri pribadi peneliti. Menjadi pengetahuan tambahan bagi mahasiswi-mahasiswa juga sekaligus menjadi bahan referensi karya ilmiah lainnya baik dalam rangka tugas maupun bukan. Menjadi sebuah acuan yang informatif dalam pengambilan keputusan, pemeliharaan maupun pengembangan terutama pada peningkatan sektor perekonomian dalam dunia perbankan syariah. Secara umum dapat mengetahui perubahan kebiasaan hidup masyarakat dalam bertransaksi maupun berkomunikasi dengan lembaga keuangan yang lebih khusus di perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri

Sesuai dengan uraian riwayat singkat Bank, Bank Syariah Mandiri pernah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dihadapan Notaris Meester Raden Soedja, S.H., Kemudian, berubah nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967. Selanjutnya, terjadi perubahan nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti (BSB) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Notaris Raden Soeratman, S.H., Pada tahun 1999, PT Bank Susila Bakti mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Perubahan tersebut, mengakibatkan terjadi perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 di hadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.⁸

Pada tahun 1999, mengalami perubahan nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai

⁸ Laporan Tahunan 2018 PT Bank Syariah Mandiri, h. 60

dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya Bank telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.⁹ Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999

⁹ Laporan Tahunan 2018 PT Bank Syariah Mandiri, h. 61.

sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11545.HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp.500.000 juta. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHUAH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 8 Desember 2017 dan dicatat sebagai dana setoran modal pada tanggal 31 Desember 2017 karena masih menunggu persetujuan dari OJK. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018.

Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka Bank Syariah Mandiri mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang di miliki oleh Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan produktif yang hanya diberikan

kepada lembaga keuangan mikro berbasis syariah, koperasi, dan sejenisnya saja. Pembiayaan modal kerja tersebut menggunakan akad mudharabah.

B. Kajian penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang terkait tentang mudharabah yaitu adalah sebagai berikut :

1. Karimatul Khasanah Tahun 2013 penelitiannya terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Dan Segala Ketentuan Yang Terkait dengan Akad Mudharabah”
2. Diana Vironika Tahun 2016 meneliti mengenai “ Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah :
 - a. Ketentuan dan prosedur pembiayaan mudharabah di BPRS tidak jauh berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya, yaitu mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan;
 - b. Terjadinya penyimpangan pada perhitungan bagi hasil, metode perhitungan angsuran menggunakan bunga efektif;
 - c. Pertumbuhan jumlah nasabah yang di alami oleh BPRS mengalami kenaikan setiap tahunnya jika dilihat secara jumlah total.
3. Nurul Hasanah Tahun 2017 meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri“. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah

pembiayaan yang dilakukan pada bank tersebut berpengaruh terhadap profit yang diperoleh oleh bank.

4. Zuhirsyan dan Nurlinda Tahun 2018 dalam penelitiannya tentang Perspektif Mudharabah pada Bank Syariah dan Sistem Bunga pada Bank Konvensional, kesimpulan dari penelitiannya adalah letak perbedaan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa. baik yang diterima oleh bank maupun investor.

C. Mudharabah Dalam Konsep Klasik

Pada konsep klasik mudharabah tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola mudharib kepada shahibul maal, pembayaran modal pokok yang diterima oleh mudharib dari shahibul maal hanya dilakukan satu kali di akhir kontrak. Maka mekanisme pembayaran bagi hasil dari akad mudharabah juga dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Konsep ini adalah merupakan teori yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keasabahan mudharabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Rasulullah saw., dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-abbas telah mempraktikkan mudharabah ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mensyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni

lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah saw., beliau pun menyetujuinya.¹⁰

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Nabi Muhammad saw., berprofesi sebagai pedagang, dikala itu Nabi berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi Nabi. Beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

Dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau (*shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dengan demikian bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak

¹⁰ Al-Kasani, Bada'i Al-Shana'fi Tartibi Al-Syara'i, Juz.VI (Beirut : Dar Al-Fikr 1996), h.120

dengan kerja dari pihak lain. Praktik mudharabah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara shahib mal dengan mudharib, peran bank sebagai perantara tidak ada.

Untuk mengatasi hal diatas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas konsep mudharabah, yaitu mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*. Oleh karenanya, sistem Mudharabah yang ada sekarang merupakan salah satu langkah untuk menjembatani antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai *skill* wirausaha sehingga keduanya terjalin sebuah akad untuk memperoleh keuntungan. Namun, tentu saja dalam akad tersebut mengedepankan rasa keadilan sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak ada unsur dzalim atau pun eksploitasi yang hanya akan merugikan salah satu pihak saja.

Secara rinci mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.¹¹

Menurut Hanfiah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Menurut madzaab syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Madzhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudharabah klasik ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pemilik modal memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap mudharib yang akan menjalankan usaha dengan modalnya tersebut. Dia mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya.

¹¹ Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.380

Dari peristiwa diatas oleh mereka dijadikan landasan keasbahan mudharabah., menurutnya segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah saw., merupakan sunah *taqririyah* yang dapat menjadi sumber hukum islam. Mudharabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal :

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok, dimana sesama investor tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan yang langsung antara mereka; dan
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib al-mal atau investor untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu usaha tertentu.

D. Mudharabah Dalam Konsep Kontemporer

Pada konsep Mudharabah kontemporer yang seperti saat ini mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas terkait serta ketentuan hukum yang terhimpun di dalam (KHES). Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor :07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan modal, sedang pihak kedua pengelola modal (mudharib) yang bertindak

sebagai penerima dan pengelola modal.¹² Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHES) Buku II Bab VII pada pasal 187 dijelaskan mengenai syarat mudharabah sebagai berikut :

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain (penerima modal) untuk melakukan kerjasama dalam usaha yang disepakati kedua belah pihak;
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati;
3. Kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dilajalan ditetapkan di awal dalam akad antara dua belah pihak.¹³ Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka baik pemilik modal ataupun penerima modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

Di dalam pasal 200 dan 201 Kompilasi Hukum Islam (KHES) dijelaskan bahwa mudharib sebagai pengelola modal tidak boleh menyertakan modal/hartanya sendiri dengan modal mudharabah kecuali bila menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha dan jika telah mendapatkan izin dari shahibul maal pada usaha-usaha tertentu.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI Nomor : 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHES) Buku II Bab VII pasal 187-201

Sutan Remi Sjahdeini, SH menjelaskan bahwa mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha.

Menurut Muhamad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambah sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.¹⁴

Hal ini karena dalam mudharabah tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal

¹⁴ Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004 , h.82-83

ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha /pengelola. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian mudharabah itu diperjanjikan. Dalam transaksi mudharabah resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.¹⁵

Dalam hal manajemen, *mudharib* atau pengusaha mempunyai kebebasan dalam mengelola usahanya. Dalam hal ini mudharabah bersifat mutlak dalam arti pemilik modal tidak mengikat pengelolaan harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Sehingga bila terdapat persyaratan-persyaratan mudharabah tersebut tidak sah. Dilihat dari segi masa berlakunya kontrak, pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal. Para ulama lebih banyak berpegang pada pendapat pertama, hal ini karena batasan waktu yang terdapat pada kontrak mudharabah dapat menyebabkan kehilangan

¹⁵ Sutan R. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005, h.28

kesempatan emas bagi pihak *mudharib* untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencana-rencananya, sebagai akibat *mudharib* tidak dapat merealisasikan tujuan utama dari kontrak tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan (*Profit*) dari usaha yang dijalankannya.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sistem mudharabah adalah mengenai bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*). Pada dasarnya, kerjasama dalam mudharabah ini adalah untuk mendatangkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut di bagikan kepada pemilik modal dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan di awal mengenai persentase keuntungan yang didapat masing-masing. Kontrak Mudharabah dalam Bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu. Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang di dasarkan pada kontrak .

Dalam kontrak mudharabah, bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang disetujui. Sehingga seorang *mudharib* akan mengoptimalkan segala kemampuannya dalam *manage* usaha yang dilakukannya supaya menghasilkan keuntungan, sebagai peluang bagi para pebisnis yang tidak mempunyai modal. Sehingga dengan sistem ini sedikit banyaknya akan memberdayakan potensi masyarakat untuk melakukan

kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan antara dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagi hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati.¹⁶

¹⁶Abdul Manan. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam.Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 1997, h.168

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut.

A. Pendekatan Penelitian

Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan *comparative approach* (pendekatan komparatif). Menurut Silalahi Ulber, pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih.¹⁷

Kemudian menurut Hasan, analisis komparasi atau perbandingan adalah prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal,

¹⁷ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian*, (Bandung: Unpar Press, 2005) h. 36

interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji. Komparasi antara dua sampel yang saling lepas (independen) yaitu sampel-sampel tersebut satu sama lain terpisah secara tegas dimana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis ingin membandingkan antara teori dan kenyataan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari Al Qur'an, Hadis, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pendukung yang diperoleh dari karya ilmiah berupa buku-buku, ataupun jurnal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian guna melengkapi sumber data primer.

C. Fokus Penelitian

¹⁸ M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 126-127

Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji Efektifitas Sistem Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan-bahan penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Maka dari itu penulis merumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku maupun dokumen dan;
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

¹⁹Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1990), h.95

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Dalam menganalisis data , penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan pola pikir:

1. Metode Induktif Adalah suatu cara berpikir atau kerangka berpikir yang diawali dari faktafakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit lalu ditarik pada hal-hal yang general atau umum;²⁰
2. Metode deduktif Yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang kusus dengan menggunakan nalar dan rasio;
3. Metode komparatif Yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil rumusan kesimpulan.²¹

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil, meskipun demikian dalam praktiknya, ternyata signifikan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut :²²

²⁰Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) h. 42

²¹Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 1994) h. 112

1. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.

2. Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan mudharabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer, pembiayaan yang diterapkan dalam bentuk mudharabah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek.

3. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

4. Segi biaya

²²Muhammad, manajemen pembiayaan mudharabah, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA Cet. Pertama 2019), hal.178-182

Pemberian dana berdasarkan sistem mudharabah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*). Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dalam menjaga efisiensi pembiayaan yang akan berimbas terhadap pengembalian dana mudharabah.

5. Segi teknis

Masalah teknis yang menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak pemilik modal, nasabah, dan perhitungan keuntungan.

6. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha.

7. Permasalahan efisiensi Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya, karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai dengan dana-dana yang dapat di pinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan bagian hasil usaha yang diberikan kepada pihak pemilik dana yang disebabkan ketidakentuan hasil

produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana mudharabah terhadap investasi riil.²³

B. Efektifitas Sistem Mudharabah pada Pembiayaan di BSM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Saat ini ada dua belas jenis pinjaman Bank Syariah Mandiri yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Semua jenis pinjaman tersebut ditujukan kepada umat Islam yang ingin meminjam uang di Bank dan terhindar dari unsur riba. Pinjaman di Bank Syariah ini menjadi salah satu jenis pinjaman yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim.

Hal ini dikarenakan pinjaman dari Bank Syariah dianggap bebas riba dan saling menguntungkan antara pihak Bank dan masyarakat yang meminjam uang.²⁴ Jenis pinjaman di Bank Syariah Mandiri tidak seperti pinjaman yang ada di Bank Mandiri konvensional. Sesuai dengan namanya, Bank Syariah Mandiri menganut konsep dasar yang sesuai dengan aturan Islam sehingga tidak diperbolehkan adanya bunga pinjaman tapi pembagian keuntungan. Salah satu negara dengan penduduk yang beragama muslim tertinggi di dunia, Indonesia merupakan salah satu sasaran bagi produk-produk perbankan yang berbau Syariah titik terutama setelah banyaknya gerakan-

²³S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h, 36

²⁴

gerakan hijrah di Indonesia. Bukan hanya Bank Swasta, tapi banyak juga Bank dari BUMN yang membuat cabang-cabang perbankan syariah yang memiliki banyak konsumen.

Beberapa layanan yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri misalnya tabungan, giro, deposito, Mandiri Syariah priority, pembiayaan konsumen, investasi emas Haji dan umrah, jasa produk serta jasa operasional. Berhubung produk yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri cukup banyak, kami akan coba mengulas beberapa produk yang memang menarik dan diketahui memiliki banyak nasabah sehingga kamu bisa menjadikannya pertimbangan.

Mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil Bank Syariah Mandiri dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Jika dilihat bentuk-bentuk mudharabah, pada prinsipnya mudharabah sifatnya muthlak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas mudharabah zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah muthlaqah. Namun demikian, apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian.²⁵

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah mudharabah muqayyaddah dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola²⁶.

Sistem pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itulah pelarangan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal nasabah/*mudharib*. Akan tetapi suatu tindakan memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah yang beresiko membuat masyarakat bertambah menderita kemudahan yang diperoleh bagi orang kaya.

Dilihat dari sistem bagi hasilnya, sistem mudharabah sangat berperan didalam dunia perbankan syariah dengan mekanisme kerjasama bagi hasil, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk terhindar dari unsur bunga atau riba. Dengan adanya pelarangan adanya transaksi yang mengandung unsur riba dalam islam, maka hal itu menjadi

²⁵ Adiwarman A.K, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004) h.204

²⁶Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (1999),h 5.

pegangan utama bagi perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara shohibul mal dengan mudharib terbebas dari bunga.

Dalam perbankan syariah dikenal istilah *profit sharing* dan atau *revenue sharing*, dimana hal tersebut dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* pada pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian antara *shahibul mal* dan *mudharib* dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana keduanya terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan awal akad, dan begitu pula bilamana usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya dengan *revenue sharing* yaitu proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank.

Pada konsep mudharabah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik modal sebagai *Shahibul mal* yang menyediakan modal dan pihak kedua sebagai *mudharib* yang selaku sebagai pengelola usaha.²⁷ Sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah adalah sebagai alternatif pengganti sistem

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), h..40.

Bunga, dinilai oleh masyarakat telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga seperti :²⁸

1. Pembebanan pada nasabah/mudharib berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga bagi yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo;
2. Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah;
3. Terjadinya kekuatan ekonomi ditangan kelompok elit, para banker dan pemilik modal;
4. Kurangnya peluang bagi masyarakat ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha.

Selain mampu menghindari dari dampak negatif penerapan bunga, perbankan dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien yang merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, upaya untuk mengoptimalkan mudharabah pada bank syariah melalui berbagai langkah, antara lain :

- a) Kesenambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa

²⁸ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMI TAKAFUL), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.51

dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut;

- b) Pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri; dan
- c) Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.

C. Mudharabah Berdasarkan Jenisnya

Ada dua jenis mudharabah yang sesuai dengan jenisnya yaitu mudharabah muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

1. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib.²⁹ Dalam transaksi mudharabah sekurang-kurangnya dua pihak, dengan kata lain,

²⁹ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h 86-87.

dapat lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi mudharabah dapat terjadi bahwa baik pemilik modal maupun pelaksana lebih dari satu.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua:

a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha

3. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mudharabah adalah Al-Quran, Hadits, dan Ijma'/qias. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut semuanya menunjukkan bahwa perikatan syari'ah berbasis mudharabah hukumnya adalah boleh. Perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

1) Al-Quran

Dalil yang menjadi landasan Mudharabah, yang lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.³⁰....Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Muzammil/73: 20*.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْبَسَ مِنْهُ

Terjemahannya :

“Dia mengetahui akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah yang mudah (bagimu) dari al-quran.” (*Q.S. Al-Muzammil/73: 20*)

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

Kemudian disambung dengan ayat yang lain dalam *Q.S Al-Jumat/62:10*, yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (*Q.S Al-Jumat/62:10*).

Dan Allah berfirman *Q.S An-Nisa /4 : 2* yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu”(Q.S An-Nisa ayat 20).³¹

2) Hadis

Dalam hadis riwayat Thabrani yang artinya :“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau mendengarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dan dalam hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya :

“Nabi saw.bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur kandum dengan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), h.574

jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³²

3) Ijma/qiyas

Hukum qiyas pada akad mudharabah dianalogikan kepada akad Al-Musaqat, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha.

Dalam Kaidah fiqih : pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.

Pada prinsipnya bagi hasil melibatkan mode-mode primer didasarkan pada penyertaan modal sendiri dan relatif lebih beresiko karena melibatkan bagi untung dan rugi, tingkat keuntungan tidak dinyatakan di depan dan dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada hasil akhir usaha, mode -mode primer ini dikenal dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

³²fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah point b no.5-9

Pembiayaan Mudharabah juga sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang membutuhkan bantuan di dalam hal ini merupakan anggota, melainkan merupakan tindakan memperlakukakan dan memakan harta orang lain.

4. Rukun dan syarat mudharabah

a. Rukun mudharabah ada 6 yaitu sebagai berikut :

- a) Pemilik Modal;
- b) Pengelola Modal;
- c) Adanya Kegiatan Usaha;
- d) Adanya Keuntungan;
- e) Ijab Kabul; dan
- f) Adanya Kontrak perjanjian untuk Kegiatan Usaha.³³

b. syarat mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) Harus berupa uang;
- b) Harus dalam bentuk tunai;
- c) Harus dapat diketahui jumlahnya; dan
- d) Harus dapat diserahkan dari pemilik modal ke pengelola usaha.

³³ Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Kenana, 2012) h.143

Pemilik modal dan sebagai pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pelaku dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pihak pelaksana. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa ada dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum. yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta.

Pengelola Modal sebagai wakil, Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memandang makruh melakukan mudharabah dengan orang kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

Kegiatan Usaha sebagai Objek, hal ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,

keterampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fukaha' telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak shahnya akad.

Nisbah keuntungan atau keuntungan, merupakan rukun keempat adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al -mal mendapatkan imbalan atas modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Hal ini sangat tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah sebabnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah bisa diterapkan bila bisnisnya untung.

Bila bisnisnya rugi kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah, kerna kerugian hanya ditanggung bagi pemilik-pemilik modal. Sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak selalu dapat menikmatinya, lain halnya kalau bisnisnya rugi. Kemampuan shahib mal untuk menanggung kerugian financial tidak sama dengan kemampuan mudharib, oleh sebab itu kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal atau financial shahib al-mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugiannya ditanggung 100% pula oleh shahib mal. Dilain pihak, karena proporsi modal mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (financial)

0% juga. Mudharib telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

Persetujuan atau Ijab Kabul, merupakan rukun kelima, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama riil ('an-taradhin minkum). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya mengkontribusikan dana, Sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Perjanjian kontrak atau akad, merupakan rukun keenam adalah suatu perjanjian yang dimana kedua belah pihak saling sepakat atas kerjasama yang dilakukan saat awal akad, jika salah satunya melanggar kesepakatan tersebut maka akad menjadi tidak berlaku lagi artinya batal.

5. Jaminan dalam transaksi Mudharabah

Dalam perkembangan ekonomi modern dalam transaksi Mudharabah khusus di Indonesia pengelola modal akan dibebani dengan jaminan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 6 point O yang menjelaskan bahwa : Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelaian atau kecurangan.³⁴

Lembaga Keuangan Syariah mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah (mudharib) diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsung kontrak. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa shahibul mal tidak diperkenankan meminta jaminan (garansi) dari mudharib. Namun, dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan, bahwa jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembali modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua bela pihak. Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak baik shohibu mal maupun mudharib, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi.

Untuk menghindari adanya moral jelek dari pihak mudharib atau menyalahi kontrak, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan

³⁴ Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 6 point O

tertentu kepada mudharib, jaminan ini bisa disita oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni seperti lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral jelek mudharib. Bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib mal.

Tetapi jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Mudharib tidak berhak menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal sehingga pemilik modal dirugikan.

Barang jaminan hanya dapat dan boleh dieksekusi apabila pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah terbukti secara sah dan sesuai hukum yang berlaku melakukan perbuatan moral hazard, sebagai berikut:

- a. Ta'addi (ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/seharusnya dilakukan;

- b. Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/seharusnya dilakukan; atau
- c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

Apabila pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah telah menyelesaikan kewajibannya, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah wajib mengembalikan barang jaminan (marhun) tersebut kepada pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah. Dalam suatu kondisi pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka pemberi amanah/Lembaga Keuangan Syariah wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya.

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, pemberi amanah/Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan hal-hal yaitu Menjual paksa barang jaminan sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn,³⁵ atau Meminta pemegang amanah/pengelola dana/Nasabah menyerahkan barang jaminan untuk

³⁵ fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu pada ketentuan yang berlaku yang telah di atur.

Dalam investasi mudharabah, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai penghitungan bagi hasil³⁶. Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.

Perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.83.

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara.

Tujuan utama perbankan Islam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Bank syariah dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa-jasa lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan.³⁷

Mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan.

Di antara bank-bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah. Perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang

³⁷ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam* (2011)

mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional bank syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya peran mudharabah dalam bank syariah. Dalam menjaga likuiditas, tingkat bunga masih menjadi benchmark bagi bank syariah dalam penentuan tingkat margin dan nisbah bagi hasil bank syariah. Dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat fee/bagi hasil pada tabungan dan deposito, membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional.

Keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya dana yang keluar untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga (DPK) yang masuk sehingga konsekuensinya financing deposit ratio (FDR) bank syariah meningkat. Kondisi berbeda ada pada pihak penabung yang akan lari ke bank konvensional karena akan menikmati keuntungan bunga lebih tinggi dibanding dengan bank syariah.

Meningkatnya dana keluar akan meningkatkan resiko likuiditas bank syariah. Untuk mengatasi keadaan ini, bank syariah perlu meningkatkan rate bonus/fee/bagi hasil untuk giro, tabungan, dan deposito. Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian

akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam di berbagai negara bahkan di negara non muslim sekalipun.³⁸

1. Giro Mudharabah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.³⁹ Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadhiah dan mudharabah.⁴⁰

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan layanan tabungan yang menggunakan mata uang Rupiah di dalam aktivitasnya sehari-hari. Adapun beberapa fitur yang bisa kamu nikmati bila kamu membuka tabungan mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah:

³⁸ Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 1999, h. 2

³⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.38-39

⁴⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

- a. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dengan nominal Bagi hasil yang menurut kami cukup menarik;
- b. Selain itu kartu debit dari Bank Syariah Mandiri ini saat ini sudah bisa digunakan sebagai kartu ATM serta kartu debit. Kamu pun bisa menggunakan fasilitas e-banking berupa Mandiri Syariah mobile dan Net Banking yang sudah terpisah dengan fasilitas e-banking dari Bank Mandiri konvensional itu sendiri;
- c. Meski Sudah terpisah dari Bank Mandiri konvensional, kamu sudah bisa melakukan penarikan uang secara gratis di mesin ATM Bank Mandiri konvensional maupun Bank Syariah Mandiri;
- d. Terakhir untuk membuka setoran di Bank Syariah Mandiri kamu cukup menyediakan uang sejumlah Rp100.000 dengan minimum setoran selanjutnya Rp10.000, saldo minimum Rp50.000, serta biaya tutup rekening Rp20.000, dan biaya administrasi Rp10.000.

Adapun persyaratan bagi kamu yang ingin membuka tabungan Bank Syariah Mandiri dengan akad mudhorobah adalah sebagai berikut ini:

- a. Kamu yang merupakan Warga Negara Indonesia bisa membawa KTP serta NPWP yang asli serta fotokopinya;

- b. Bagi kamu yang merupakan warga negara asing, kamu boleh membawa paspor, kartu izin menetap sementara, atau kartu izin tetap tinggal.

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴¹ Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada bank syariah, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam⁴². Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh:

- 1) Pendapatan bank syariah;
- 2) Total investasi mudharabah muthlaqah;

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴² Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.89.

- 3) Total investasi produk tabungan mudharabah;
- 4) Rata-rata saldo tabungan mudharabah;
- 5) Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian;
- 6) Metode penghitungan bagi hasil yang diberlakukan; dan
- 7) Total pembiayaan bank syariah.

3. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁴³

Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

4. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut. Dalam hal pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalti) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito untuk disepakati bersama.

5. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, investement rate, total dana investasi, jenis dana, nisbah, metode penghitungan bagi hasil, kebijakan akuntansi.

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60 % : 40 %, atau 50% : 50 % dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan

dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya mudah dilakukan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhhab Hanafi akadnya fasid (rusak), demikian juga halnya jika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akadnya batal, sebab dalam akad mudharabah kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

6. Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah⁴⁴. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada akhir bulan.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syari'ah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal ini bank adalah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib mal sesuai dengan nisbah (posentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 103.

Dengan demikian bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang ahli amanah, harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah.

7. Masa kontrak mudharabah

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (short term comercial) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan mengetahui batas akhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, di samping itu juga penting bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengakhiri pembiayaan mudharabah dan modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan di luar kesepakatan di awal kontrak, maka segala risiko yang terjadi dalam

kontrak akan menjadi tanggung jawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat rasio keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab tingkat rasio keuntungan berlaku tetap (costum) diseluruh masa kontrak mudharabah, sedangkan masa perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti melalui kontrak mudharabah tidak boleh dilakukan untuk aktifitas investasi lainnya.

8. Berakhirnya masa kontrak mudharabah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menegaskan, jika mudharib tidak secara maksimal menggunakan dana tersebut selama masa yang ditentukan, maka dia harus memberikan kompensasi kepada bank atas segala kerugian yang terjadi. Pelaksanaan kontrak mudharabah pada Interinational Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) menyebutkan: “kontrak secara otomatis akan diberhentikan sebelum masa berakhirnya kontrak, mudharib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada shahibul maal apabila ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem mudharabah pada Perbankan Syariah untuk pembiayaan tidak efisien karena beberapa faktor yaitu :
 - a. tingginya resiko kerugian daripada keuntungan;
 - b. ketidakpastian keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang di biyai;
 - c. tidak amanah sebagai *mudharib* dalam menjalankan usaha, lalai, dan tidak jujur dalam pelaporan manajemen keuangan sehingga terjadi kecurangan.
2. Pada umumnya perbankan syariah lebih memilih sistem pembiayaan murabaha daripada sistem pembiayaan mudharabah.
3. mudharabah lebih cocok diterapkan untuk tabungan mudharabah, giro mudharabah dan deposito mudharabah.
4. Mudharabah juga cocok untuk pembiayaan jangka pendek tidak untuk jangka panjang.

B. Implikasi

1. Kerjasama dalam mudharabah ini adalah untuk mendatangkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut di bagikan kepada pemilik modal dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan di awal mengenai persentase keuntungan yang didapat masing-masing.
2. Kontrak Mudharabah dalam perbankan syariah kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu.
3. Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang di dasarkan pada kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi S.N, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri, Jurnal Konsep Bisnis Dan Menejemen, Vol.3, No.1*
- Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoesia*, Jakarta : Kencana, 2001
- Salim Peter dan Salim Yenny , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Muhamad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005
- Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008*
- Susana Erni dan Prasetyanti Annisa, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam 2011*
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Kencana, 2004
- Laporan Tahunan 2018 PT Bank Syariah Mandiri, 2018
- Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'fi Tartibi Al-Syara'i, Juz.VI* . Beirut : Dar Al-Fikr 1996
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI Nomor : 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Kompilasi Hukum Islam (KHES) Buku II Bab VII pasal 187-201
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004
- Sutan R. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Abdul Manan. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa,1997

- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,1997
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMI TAKAFUL)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Adiwarman A.K, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004
- Baraba Achmad, *“Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1999
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012
- Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoesia*, Jakarta : Kenana, 2012
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 6 point O
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya ,Cet-1 2019
- Fatwa Dewan Syari;ah Nasioanal Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ABD RAHMAN
Tempat, Tgl Lahir : Bilurung, Januari 1992
Alamat : Ranowangun Jambore Atas,
Kel. Winangun Satu,
Kec. Malalayang,
Kota Manado Sulawesi Utara



Orang Tua

Ayah : ABD RASYID DG. NABA

Ibu : RABASIA DG. KE'NANG

Pendidikan

SD : SD Negeri Inpres 216 Resetlemen 1 Bangkala Barat 2006

SMP : SMP Negeri 4 Bangkala Barat 2009

SMK : SMK Negeri 5 Jeneponto 2012

Hobby : Olahraga Sepak Takraw dan Taekwondo

Anak Ke : Tiga Dari 8 Bersaudara

Kesan : Dengan Tekad Dan Keberanian Yang Kokoh Majulah Tanpa Mengenal Kata Lelah, Raih Cita-Citamu.

Pesan : "Cukupkanlah Takaran dan Timbangan dengan Adil, dan Janganlah Kamu Merugikan Manusia Terhadap Hak-hak Mereka, dan Janganlah Kamu Membuat Kejahatan di Muka Bumi dengan Membuat Kerusakan." (QS.11: 85).